



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: M.IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS;
Tempat lahir	: Tumbang Samba (Katingan);
Umur/Tgl lahir	: 29 Tahun / 22 November 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: 1. Jalan Rajawali II No. 25 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
	2. Desa Samba Kahayan Rt. 004 / Rw. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 juli 2019 Nomor Print.530/0.2.18/Eku.2/07/2019 sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 22 tahun 2001 tanpa ijin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda Sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA Nomor Polisi / TNKB KH 8667 NP;
 - STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI;
 - dikembalikan kepada yang berhak atas nama SUPIYATI.
 - LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg (kilogram) sebanyak 200 (dua ratus) buah/tabung;Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 31 Juli 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-79/KSNGN/0719 tertanggal 17 Juli 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS** Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Buntut Bali, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) buah/tabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 22 tahun 2001 tanpa ijin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng dengan mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP yang mana di bak mobil sudah tertata LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas. Terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut adalah dari Sdr. IDAN di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung. Selanjutnya Terdakwa dari palangka menuju arah desa Tumbang Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah. Sesampainya di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihentikan oleh BRIPKA SURYA AHMAD SATRIAWAN Bin MASYUMI dan BRIGPOL HARDIAN FERNANDO Bin ADJIS DJUNI . Setelah dilakukan pemeriksaan, dan setelah diketahui mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG subsidi tanpa ijin yang sah, maka Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dan diperiksa sekarang ini;

- Bahwa terdakwa M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS tidak memiliki atau memegang ijin apapun dalam kegiatan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg bersubsidi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf "b" Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURYA AHMAD SATRIAWAN Bin MASYUMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan teman kerja saksi yaitu BRIGPOL HARDIAN FERNANDO;
- Bahwa saksi menerangkan LPG (Liquid Petroleum Gas) yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa waktu itu adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang pemerintah subsidi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau saat itu adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 serta STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI dan Menurut keterangan Terdakwa LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang pemerintah yang dibawa tersebut sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas (tidak ada yang kosong).;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang tersebut di peroleh dengan cara dibeli dari Sdr. IDAN yang berada di Palangka Raya, kemudian diangkut untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang tersebut akan dibawa ke arah Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, kab. Katingan, Prop. Kalimantan tengah yang kemudian akan dijual atau diecer di beberapa toko yang ada di Tumbang samba;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut dibeli dengan harga per tabungnya seharga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan akan dijual lagi per tabungnya adalah seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang telah diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP tersebut waktu itu adalah milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi bersama dengan BRIGPOL HARDIAN FERNANDO melaksanakan kegiatan patroli di wilkum Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dengan tujuan ke arah Jalan soekarno hatta arah pendahara – buntut bali – Tumbang Samba melihat ada 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP dengan bermuatan yang mencurigakan, kemudian kami memberhentikan 1 (satu) Unit Pick up tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bermuatan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg pemerintah yang diangkut oleh Terdakwa, dan ditanyakan Terdakwa apakah dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak berwenang dalam pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg tersebut, kemudian saksi bersama BRIGPOL HARDIAN FERNANDO membawa Terdakwa bersama dengan kendaraan Pick Up yang bermuatan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg tersebut ke Polsek Tws Garing & P. Malan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 serta STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI yang dikemudikan terdakwa tersebut untuk spesifikasinya bukan untuk pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas), karena 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah mobil pengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan tidak dapat menunjukan surat-surat ijin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARDIAN FERNANDO Bin ADJIS DJUNI, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan teman kerja saksi yaitu SURYA AHMAD SATRIAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan LPG (Liquid Petroleum Gas) yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa waktu itu adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang pemerintah subsidi;
- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau saat itu adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 serta STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI dan Menurut keterangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang pemerintah yang dibawa tersebut sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas (tidak ada yang kosong).;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang tersebut di peroleh dengan cara dibeli dari Sdr. IDAN yang berada di Palangka Raya, kemudian diangkut untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang tersebut akan dibawa ke arah Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, kab. Katingan, Prop. Kalimantan tengah yang kemudian akan dijual atau diecer di beberapa toko yang ada di Tumbang samba;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut dibeli dengan harga per tabungnya seharga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan akan dijual lagi per tabungnya adalah seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau yang telah diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP tersebut waktu itu adalah milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi bersama dengan SURYA AHMAD SATRIAWAN melaksanakan kegiatan patroli di wilkum Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dengan tujuan ke arah Jalan soekarno hatta arah pendahara – buntut bali – Tumbang Samba melihat ada 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP dengan bermuatan yang mencurigakan, kemudian kami memberhentikan 1 (satu) Unit Pick up tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bermuatan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg pemerintah yang diangkut oleh Terdakwa, dan ditanyakan Terdakwa apakah dalam pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak berwenang dalam pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 (tiga) Kg tersebut, kemudian saksi bersama SURYA AHMAD SATRIAWAN membawa Terdakwa bersama dengan kendaraan Pick Up yang bermuatan LPG (Liquid Petroleum Gas)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) Kg tersebut ke Polsek Tws Garing & P. Malan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 serta STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI yang dikemudikan terdakwa tersebut untuk spesifikasinya bukan untuk pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas), karena 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah mobil pengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan tidak dapat menunjukkan surat-surat ijin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SARUJI Bin ATTA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekitar jam 15.30 WIB di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut dengan menggunakan atau dengan cara mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339;
- Bahwa LPG (Liquid Petroleum Gas) yang Sdr. M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS angkut adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas (tidak ada yang kosong);
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Pick Up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA dengan Nopol KH 8779 AF adalah kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. SUPIYATI;
- Bahwa Mobil tersebut Sdr. M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS hanya memakainya saja atau mencari muatan untuk di angkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung tersebut adalah saya beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sendiri duduk di bangku atau jok samping kiri supir atau Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau memegang ijin apapun dalam kegiatan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 KG tersebut;
- Bahwa LPG (Liquid Petroleum Gas) yang diangkut Terdakwa kesemuanya adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg yang Pemerintah;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang mana di bak mobil sudah terata LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas. LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut adalah Terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya, Selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju arah desa Tumbang Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Sesampainya di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan sekitar pukul 15.30 WIB, kami dihentikan oleh anggota Kepolisian, Setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah diketahui mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tanpa ijin yang sah, maka kami dibawa ke kantor Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dan diperiksa sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang Terdakwa kemudikan untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut tidak ada dilengkapi ijin pengangkutan dari pihak berwenang dan untuk spesifikasinya bukan untuk pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas), sedangkan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang Terdakwa kemudian tersebut adalah mobil pengangkut barang;

- Bahwa LPG (Liquid Petroleum Gas) yang diangkut terdakwa tersebut kesemuanya adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG yang Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 adalah benar merupakan barang bukti atau transportasi yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG yang Pemerintah.
- Bahwa barang bukti lain yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg sebanyak 200 (dua ratus) buah/tabung dengan berisi gas adalah benar merupakan barang bukti yang telah diangkut oleh terdakwa waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Keterangan AHLI MUHAMMAD REVI RENALDHI Bin ASNAN EDI, S.T., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat penunjukan dari Branch Manager Marketing Kalbarteng Direktorat Pemasaran Ritel PT. Pertamina (Persero) no. : 260 / F164A0/2019-SO, tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa saksi menerangkan referensi saksi adalah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpres nomor nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir usaha minyak dan gas bumi, Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan distribusi LPG.
- Bahwa Menurut UU No. 22 tahun 2001 pasal 1, yang dimaksud dengan hal – hal tersebut adalah :
 - a) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa gas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- b) Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.
- c) bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- d) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan penampungan, dan pengeluaran Minyak dan / atau gas bumi.
- e) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, Bahan bakar gas dan hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- f) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
- h) Pengangkutan adalah : Pengangkutan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Minyak Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa usaha pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) adalah Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi.
- Bahwa Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah Pemerintah melalui menteri cq. Dirjen Migas.
- Bahwa Berdasarkan pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengangkutan, penyimpanan dan Niaga LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut adalah ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Swasta. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah ; Akte pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang, profil Perusahaan, NPWP, TDP, Surat keterangan domisili Perusahaan, Surat Informasi sumber

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan serta pengolahan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai daerah yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa mekanisme Penyaluran LPG (Liquid Petroleum Gas) secara umum disalurkan melalui depot pertamina, untuk jenis LPG (Liquid Petroleum Gas) penyalurannya dilakukan kepada badan usaha / perorangan yang secara resmi telah ditunjuk oleh Pertamina melalui kontrak untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak mendapatkan LPG (Liquid Petroleum Gas) . Penyaluran juga dapat langsung dilakukan dari depot LPG (Liquid Petroleum Gas) kepada konsumen yang berhak mendapatkan LPG (Liquid Petroleum Gas) dengan syarat – syarat tertentu, sebagaimana kedua hal tersebut secara umum telah diatur dalam UU no. 22 tahun 2001 dan Perpres No. 191 Tahun 2014.
- Bahwa Instansi yang berwenang untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan perubahannya adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 53 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah setiap warga negara RI dan Warga negara asing yang berdomisili dan tunduk pada hukum Indonesia tanpa terkecuali, sehingga tidak hanya terhadap orang - orang yang terkait Kontrak Kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) saja, akan tetapi termasuk orang - orang yang tidak terkait kontrak Kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa Untuk Untuk ijin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga LPG (Liquid Petroleum Gas), pejabat yang berwenang adalah Menteri Cq Dirjen Migas.
- Bahwa harga LPG (Liquid Petroleum Gas) lebih murah dibandingkan dengan harga LPG (Liquid Petroleum Gas) Non. harga LPG ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dan disesuaikan HET, LPG (Liquid Petroleum Gas) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sesuai Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro, sedangkan LPG (Liquid Petroleum Gas) Non diperuntukkan bagi konsumen Industri atau Usaha Non Mikro.
- Bahwa Sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha mikro. Selain LPG 3 kg adalah LPG Non subsidi dalam hal ini contohnya adalah LPG 5.5 kg, LPG 12 kg maupun LPG 50 kg.

- Bahwa Sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
- Bahwa sesuai Ketentuan dan syarat dari Pertamina yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan LPG adalah mempunyai kontrak perjanjian atau surat penunjukan pengangkutan dari Pertamina dan alat angkutnya yang sudah memenuhi standar safety dari Pertamina.
- Bahwa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang digunakan untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 kg tersebut tidak sesuai spesifikasi, dikarenakan tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan untuk melakukan kegiatan pendistribusian LPG tanpa atau tanpa didasari dengan kelengkapan izin yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila terdakwa tidak memiliki izin Usaha niaga LPG dan bukan merupakan penyalur LPG tertentu, sub penyalur tertentu, atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG, maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG.
- Bahwa pemilik alat angkut 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339, yang tidak terdaftar sebagai tranportir LPG mengangkut / membawa, menyimpan dan berjualan LPG tidak punya legalitas tidak dapat dibenarkan Sesuai dengan Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS pada pasal 53 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi 40 Miliar rupiah.
- Bahwa Berdasarkan Permen ESDM no. 26 tahun 2009 pendistribusian LPG tertentu dilakukan oleh lembaga penyalur LPG dan sub penyalur LPG kepada pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan Usaha mikro, Lembaga penyalur LPG merupakan badan Usaha yang memiliki kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- Bahwa Konsumen yang berhak mempergunakan sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat angkut LPG sesuai dengan ketentuan pemerintah sesuai dengan Fasilitas pengangkutan sebagaimana di sebutkan dalam peraturan Migas No. 06.P/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 ayat 1 meliputi :
 - a) Pipa Penyaluran.
 - b) Mobil Tangki.
 - c) Gerbong Ketel (Rail Tank Wagon / RTW).
 - d) Kapal Tanker, Tongkang, Landing Craft Tank (LCT) dan alat transportasi laut lainnya

Dalam kasus tentang kegiatan pengangkutan di daerah terpencil secara terperinci telah di jabarkan dalam PP No. 36 Th. 2004 Pasal 75 dan 76

Dalam hal ini, terdapat pedoman teknis transportasi LPG dengan moda angkutan darat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Kendaraan pengangkut LPG dapat menangkat muatan dalam bentuk curah dan non curah. Untuk muatan curah, biasanya menggunakan kemasan besar seperti skid tank. Untuk pengangkutan dalam bentuk non curah dapat menggunakan kemasan dalam bentuk tabung dan diangkut dengan kendaraan bak terbuka, sepanjang keamanannya dapat dijamin selama perjalanan

- Bahwa mekanisme menjadi agen transportir LPG (Liquid Petroleum Gas) / non Perusahaan yang memiliki Badan Hukum mengajukan permohonan ke Pertamina sebagai lembaga penyalur LPG resmi Pertamina.
- Bahwa mekanisme untuk menjadi agen pembeli dan penjual LPG (Liquid Petroleum Gas) Dalam hal ini, sesuai dengan Permes ESDM no. 26 tahun 2009 yang mana lembaga penyalur tidak diperbolehkan menjual langsung LPG tertentu kepada masyarakat melainkan melalui sub penyalur/pangkalan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.
- Bahwa perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS melakukan suatu perbuatan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) tanpa dilengkapi surat ijin / dokumen yang legal dari pihak berwenang, LPG (Liquid Petroleum Gas) yang dibawa / angkut menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memiliki izin yang sesuai;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian saat mengangkut bahan LPG (Liquid Petroleum Gas) pada Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut diatas dengan menggunakan atau dengan cara mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339;
- Bahwa LPG (Liquid Petroleum Gas) yang terdakwa angkut adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg pemerintah tersebut pada waktu itu adalah milik dari kakak kandung terdakwa an. SUPIYATI;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa hanya memakainya saja dan kalau ada hasil dari terdakwa memakai mobil tersebut dipergunakan untuk membayar angsurannya karena masih kredit;
- Bahwa pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung tersebut adalah terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng dengan mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn



K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang mana di bak mobil sudah tertata LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas. LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut adalah terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya, terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju arah desa Tumbang Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Sesampainya di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan setelah diketahui mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tanpa ijin yang sah, maka terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dan diperiksa sekarang ini;

- Bahwa saat melakukan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 tersebut waktu itu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut seperti biasa dijual akan dijual dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan semua LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 KG akan terdakwa jual kepada banyak pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau memegang ijin apapun dalam kegiatan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 KG tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339;
- STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI;
- - LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 200 (dua ratus) buah/tabung dengan berisi gas;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian saat mengangkut bahan LPG (Liquid Petroleum Gas) pada Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut diatas dengan menggunakan atau dengan cara mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 dan yang terdakwa angkut adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg pemerintah tersebut pada waktu itu adalah milik dari kakak kandung terdakwa an. SUPIYATI;
- Bahwa pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung tersebut adalah terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng dengan mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang mana di bak mobil sudah tertata LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas. LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut adalah terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya, terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung. Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju arah desa Tumbang Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Sesampainya di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan setelah diketahui mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tanpa ijin yang sah, maka terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dan diperiksa sekarang ini;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rencananya LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut seperti biasa dijual akan dijual dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan usaha mikro. Selain LPG 3 kg adalah LPG Non subsidi dalam hal ini contohnya adalah LPG 5.5 kg, LPG 12 kg maupun LPG 50 kg.

- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa menurut Ahli sesuai Ketentuan dan syarat dari Pertamina yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan LPG adalah mempunyai kontrak perjanjian atau surat penunjukan pengangkutan dari Pertamina dan alat angkutnya yang sudah memenuhi standar safety dari Pertamina;
- Bahwa Menurut Ahli 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang digunakan untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 kg tersebut tidak sesuai spesifikasi, dikarenakan tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan untuk melakukan kegiatan pendistribusian LPG tanpa atau tanpa didasari dengan kelengkapan izin yang sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Ahli apabila terdakwa tidak memiliki izin Usaha niaga LPG dan bukan merupakan penyalur LPG tertentu, sub penyalur tertentu, atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG, maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG;
- Bahwa menurut Ahli pemilik alat angkut 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339, yang tidak terdaftar sebagai tranportir LPG mengangkut / membawa, menyimpan dan berjualan LPG tidak punya legalitas tidak dapat dibenarkan Sesuai dengan Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS pada pasal 53 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi 40 Miliar rupiah ;
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM no. 26 tahun 2009 pendistribusian LPG tertentu dilakukan oleh lembaga penyalur LPG dan sub penyalur LPG kepada pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan Usaha mikro, Lembaga penyalur LPG merupakan badan Usaha yang memiliki kerja sama denan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa Menurut Ahli Konsumen yang berhak mempergunakan sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli alat angkut LPG sesuai dengan ketentuan pemerintah sesuai dengan Fasilitas pengangkutan sebagaimana di sebutkan dalam peraturan Migas No. 06.P/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 ayat 1 meliputi :

- a) Pipa Penyaluran.
- b) Mobil Tangki.
- c) Gerbong Ketel (Rail Tank Wagon / RTW).
- d) Kapal Tanker, Tongkang, Landing Craft Tank (LCT) dan alat transportasi laut lainnya

Dalam kasus tentang kegiatan pengangkutan di daerah terpencil secara terperinci telah di jabarkan dalam PP No. 36 Th. 2004 Pasal 75 dan 76

Dalam hal ini, terdapat pedoman teknis transportasi LPG dengan moda angkutan darat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Kendaraan pengangkut LPG dapat menangkat muatan dalam bentuk curah dan non curah. Untuk muatan curah, biasanya menggunakan kemasan besar seperti skid tank. Untuk pengangkutan dalam bentuk non curah dapat menggunakan kemasan dalam bentuk tabung dan diangkut dengan kendaraan bak terbuka, sepanjang keamanannya dapat dijamin selama perjalanan;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa melakukan suatu perbuatan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) tanpa dilengkapi surat ijin / dokumen yang legal dari pihak berwenang, LPG (Liquid Petroleum Gas) yang dibawa / angkut menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memiliki izin yang sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 53 huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dari pihak Yang berwenang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha pengangkutan dari Pihak yang berwenang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kata **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi- saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian saat mengangkut bahan LPG (Liquid Petroleum Gas) pada Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) tersebut diatas dengan menggunakan atau dengan cara mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 dan yang terdakwa angkut adalah LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg pemerintah tersebut pada waktu itu adalah milik dari kakak kandung terdakwa an. SUPIYATI;
- Bahwa pemilik dari LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung tersebut adalah terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Jl. Soekarno hatta arah Tumbang Samba Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng dengan mengemudikan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang mana di bak mobil sudah tertata LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tabung warna hijau dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung yang semuanya berisi dengan gas. LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut adalah terdakwa beli dari Sdr. IDAN di jalan Karet Palangka Raya, terdakwa membeli LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut per tabung seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung. Selanjutnya terdakwa mengemudikan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut menuju arah desa Tumbang Samba Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Sesampainya di Jl. Soekarno hatta arah Buntut Bali-Tumbang Samba, Desa Tumbang Tarusan, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan setelah diketahui mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tanpa izin yang sah, maka terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tws. Garing dan Pulau Malan Polres Katingan dan diperiksa sekarang ini;

- Bahwa saat melakukan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG dengan menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosing. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rencananya LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 KG tersebut seperti biasa dijual akan dijual dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Selain LPG 3 kg adalah LPG Non subsidi dalam hal ini contohnya adalah LPG 5.5 kg, LPG 12 kg maupun LPG 50 kg.
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa menurut Ahli sesuai Ketentuan dan syarat dari Pertamina yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan LPG adalah mempunyai kontrak perjanjian atau surat penunjukan pengangkutan dari Pertamina dan alat angkutnya yang sudah memenuhi standar safety dari Pertamina;
- Bahwa Menurut Ahli 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosing. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 yang digunakan untuk mengangkut LPG (Liquid Petroleum Gas) jenis 3 kg tersebut tidak sesuai spesifikasi, dikarenakan tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan untuk melakukan kegiatan pendistribusian LPG tanpa atau tanpa didasari dengan kelengkapan izin yang sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Ahli apabila terdakwa tidak memiliki izin Usaha niaga LPG dan bukan merupakan penyalur LPG tertentu, sub penyalur tertentu, atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Niaga LPG, maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG;

- Bahwa menurut Ahli pemilik alat angkut 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339, yang tidak terdaftar sebagai tranportir LPG mengangkut / membawa, menyimpan dan berjualan LPG tidak punya legalitas tidak dapat dibenarkan Sesuai dengan Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS pada pasal 53 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi 40 Miliar rupiah ;
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM no. 26 tahun 2009 pendistribusian LPG tertentu dilakukan oleh lembaga penyalur LPG dan sub penyalur LPG kepada pengguna LPG tertentu untuk rumah tangga dan Usaha mikro, Lembaga penyalur LPG merupakan badan Usaha yang memiliki kerja sama denan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa Menurut Ahli Konsumen yang berhak mempergunakan sesuai dengan Perpres RI No. 104 Tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
- Bahwa menurut Ahli alat angkut LPG sesuai dengan ketentuan pemerintah sesuai dengan Fasilitas pengangkutan sebagaimana di sebutkan dalam peraturan Migas No. 06.P/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 ayat 1 meliputi :
 - e) Pipa Penyaluran.
 - f) Mobil Tangki.
 - g) Gerbong Ketel (Rail Tank Wagon / RTW).
 - h) Kapal Tanker, Tongkang, Landing Craft Tank (LCT) dan alat transportasi laut lainnya

Dalam kasus tentang kegiatan pengangkutan di daerah terpencil secara terperinci telah di jabarkan dalam PP No. 36 Th. 2004 Pasal 75 dan 76

Dalam hal ini, terdapat pedoman teknis transportasi LPG dengan moda angkutan darat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Kendaraan pengangkut LPG dapat mengangkat muatan dalam bentuk curah dan non curah. Untuk muatan curah, biasanya menggunakan kemasan besar seperti skid tank. Untuk pengangkutan dalam bentuk non curah dapat menggunakan kemasan dalam bentuk tabung dan diangkut dengan kendaraan bak terbuka, sepanjang keamanannya dapat dijamin selama perjalanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa melakukan suatu perbuatan pengangkutan LPG (Liquid Petroleum Gas) tanpa dilengkapi surat ijin / dokumen yang legal dari pihak berwenang, LPG (Liquid Petroleum Gas) yang dibawa / angkut menggunakan 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA warna Abu – abu metalik No. Pol KH 8667 NP, Nosin. K3MH33969, no. Rangka MHKP3BA1JJK143339 sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memiliki izin yang sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha pengangkutan dari Pihak yang berwenang”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan :” Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”, dan Penjelasan yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 200 (dua ratus) buah/tabung;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA Nomor Polisi / TNKB KH 8667 NP;
- STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik dari Sdr. SUPIYATI yang disita dari Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. SUPIYATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa M. IWAN SETIAWAN Bin DAMBUNG NIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 200 (dua ratus) buah/tabung;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Pick up Daihatsu Granmax type S401RP-PMREJJHA Nomor Polisi / TNKB KH 8667 NP;
 - STNKB nomor 13905431 an. SUPIYATI;
Dikembalikan pemiliknya yaitu Sdr. SUPIYATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2019** oleh kami **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEON, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA

LEON, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)